

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada **Rukhiat Auditiar, S.H.** dan **Muhammad Umar Rahmansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Bumi Pelita Kencana Blok A.5 No. 16 Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan Banten, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0605/Adv/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada **Arif Gunantoko, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukun Gunantoko & Rekan beralamat di Gallery Residence Town House No. 12 A Jl. Raya Lenteng Agung 22, Jakarta Selatan 12610 sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0809/Adv/IX/2019 tanggal 12 September 2019, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);diperintahkan kepada Pemohon agar membayarkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 Agustus 2011 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 23 Oktober 2017 berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat

Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam poin 2 dalam rekonvensi ini setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tertanggal 09 Agustus 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Akta Banding Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 06 September 2019;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 23 Agustus 2019 dan terhadap memori

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding tanggal 06 September 2019;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 17 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai Surat Nomor W10-A19/5373/Hk.05/IX/2019 tanggal 17 September 2019;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Surat Nomor W10-A19/5374/Hk.05/IX/2019 tanggal 17 September 2019, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 09 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 06 September 2019 dan Terbanding melalui kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 17 September 2019;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor 264/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai surat Nomor W10-A/4598/Hk.05/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan dan keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemanding dan Terbanding yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor 837/133/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 (bukti P.1);

- Bahwa dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 11 Agustus 2012 umur \pm 7 tahun (bukti P-4, T-4) dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 23 Oktober 2016 umur \pm 3 tahun (bukti P-5,T-5) dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Terbanding;
- Bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal karena Pemanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Terbanding, dan Terbandingpun tidak keberatan bercerai dengan Pemanding;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemanding dengan terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (**Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H.**) mendamaikan kembali Pemanding dengan Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan mereka dalam setiap persidangan, begitu pula pihak keluarga Terbanding dan saksi-saksi dari kedua belah pihak menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah rumah dalam waktu yang

cukup lama, tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa mengenai penghukuman terhadap Pembanding untuk memberikan kepada Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah suatu hal yang wajar dan patut sesuai kesanggupan dan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang hak pemeliharaan kedua anak Pembanding dengan Terbanding agar ditetapkan jatuh pada Pembanding dengan alasan Terbanding tidak dapat menjadi panutan karena Terbanding telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Beny;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pembanding tersebut, oleh karena itu Pembanding terlebih dahulu harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut, karena bukti surat dan saksi yang diajukan Pembanding yaitu **Saksi pertama Pemohon**(Ibu kandung Pembanding) dan **Saksi kedua Pemohon** (teman Pembanding) menyatakan pada intinya bahwa tidak pernah melihat Terbanding berhubungan khusus (selingkuh) dengan laki-laki lain, hanya mendengar keterangan dari Pembanding saja, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan rekonvensi (gugatan balik) yaitu menuntut agar kedua anak Pembanding dengan Terbanding, masing-masing bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 11 Agustus 2012 (umur kurang lebih 7 tahun) dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 23 Oktober 2016 (umur

kurang lebih 3 tahun) di bawah pengasuhan Terbanding, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, bahkan anak yang kedua (**Anak kedua Pemohon dan Termohon**) hingga saat ini masih disusui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping itu Terbanding menuntut pula agar dihukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding biaya pemeliharaan kedua anak tersebut termasuk biaya pendidikan sampai perguruan tinggi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak (hadhanah) adalah tidak dilihat siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, akan tetapi yang dilihat adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak itu sendiri dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yaitu menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan kewajiban agar Terbanding tetap memberikan akses bahkan memfasilitasi jika sewaktu-waktu Pembanding ingin bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut dan jika Terbanding tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar yaitu menghukum Pemanding untuk memberikan biaya/nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Terbanding sesuai dengan kemampuan Pemanding minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kedua anak tersebut mandiri, dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya, karena kebutuhan hidup anak semakin lama semakin bertambah atau meningkat sedangkan nilai mata uang rupiah semakin menurun/berkurang;

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam pertimbangannya cenderung berat sebelah dan memihak kepada Terbanding, sehingga Majelis Hakim memberikan Putusan yang keliru dan jauh dari rasa keadilan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum Pemohon/Pemanding tentang hak asuh kedua anak dari hasil perkawinan Pemanding dengan Terbanding dipegang oleh Pemanding, justru mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding yaitu hak asuh kedua anak tersebut dipegang oleh Terbanding;
2. Bahwa Terbanding tidak dapat menjadi panutan terhadap anak-anak, karena Terbanding mempunyai kebiasaan berutang, tidak jujur dan berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya, karena telah melalui proses penemuan hukum yang tepat dan benar, apalagi kedua saksi yang diajukan oleh Pemanding dalam persidangan bukan didasarkan pada pengalaman sendiri melainkan hanya diceritakan oleh Pemanding dan orang lain;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus secara seimbang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, lagi pula keberatan tersebut bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan pengetikan tahun kelahiran anak pertama Pembanding dan Terbanding yaitu tertulis tanggal **11 Agustus 2011**, seharusnya tanggal **11 Agustus 2012** (foto kopy Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4, T-5), begitu pula nama dan tanggal lahir anak kedua Pembanding dan Terbanding yaitu tertulis **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal **23 Oktober 2017** seharusnya tertulis **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal **23 Oktober 2016** (foto kopy Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5, T-5), dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1276/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
5. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon**,

lahir tanggal 23 Oktober 2016 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, dengan memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya/nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dalam Rekonvensi ini setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat mandiri, dewasa (umur 21 tahun), dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 264/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ATK, Pemberkasan dll: | Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000.00 |
| 3. Meterai | <u>:Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | :Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |